

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BPBAP UJUNG BATEE
TRIWULAN II TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee (BPBAP Ujung Batee) pada Triwulan II (April – Juni) tahun 2025 ini.

Laporan Monitoring dan evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di BPBAP Ujung Batee pada triwulan selanjutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPBAP Ujung Batee.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya diberikan kepada tim penyusun yang telah membuat laporan ini.



Aceh Besar, Juli 2025
Kepala BPBAP Ujung Batee

Manjjo, S.St.Pi

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Dasar Hukum	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	3
2.1 Pelaksanaan Kegiatan	3
A. Tugas dan Wewenang PPID UPT	3
B. Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik	4
2.2 Waktu Pemberian Informasi	5
2.3 Penanggung Jawab	5
2.4 Media Penyampaian Informasi	5
2.5 Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Daftar Informasi Publik (DIP) BPBAP Ujung Batee	5
2.6 Keterbukaan Informasi Publik yang telah dipublikasikan melalui Beberapa media	14
2.7 Matriks Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID (Permen KP Nomor. IV Tahun 2019)	19
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	20
3.1 Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan	20
3.2 Permasalahan/Kendala	20
3.3 Rekomendasi Tindak Lanjut	20
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	21
4.1 Saran atau Rekomendasi sebelumnya	21
4.2 Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya	21
BAB V PENUTUP	23

BAB I PENDAHULU AN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2010 Pemerintah mulai menerapkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Pemberlakuan undang - undang ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Saat ini era Informasi telah menemui zaman keemasan. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan dengan sangat mudah diberikan.

Dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah bersih berintegritas dan melayani dan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, maka BPBAP Ujung Batee merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

Terbukanya akses publik pada *stakeholder* terhadap kebutuhan informasi budidaya perikanan, akan memberikan motivasi bagi BPBAP Ujung Batee untuk senantiasa bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan baik dan hal tersebut dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan informasi pada instansi pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP) BPBAP Ujung Batee.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan Monev KIP adalah :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi BPBAP Ujung Batee dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.
3. Sebagai bahan kontrol terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkup BPBAP Ujung Batee.
4. Sebagai tools dalam peningkatan performa keterbukaan informasi publik di lingkup BPBAP Ujung Batee menuju WBK dan WBBM.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini terbatas pada monitoring dan evaluasi ini hasil dari pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan BPBAP Ujung Batee melalui media online yang dikelola yaitu website, X, FB, Instagram, serta Youtube, short Youtube dan Tiktok. Hasil dari monitoring dan evaluasi untuk menentukan rekomendasi penyempurnaan pada periode selanjutnya. Adapun pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini adalah Tim Area Perubahan Penataan Tata Laksana.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Kegiatan.

A. Tugas dan Wewenang PPID UPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan pasal 13 tentang tugas PPID UPT mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;

- c. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan;
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan pasal 14 tentang wewenang PPID UPT sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik

Penyedia informasi publik mempunyai kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dengan baik dan selaras. Adapun kewajiban dan hak tersebut adalah :

- a. Kewajiban penyedia informasi publik
 - 1) Setiap permohonan informasi telah dicatat dan rekap dengan lengkap secara berkala;
 - 2) Sistem Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi telah dibangun dan dikembangkan secara signifikan;
 - 3) Setiap permohonan informasi publik telah dijawab dengan baik dan tepat;
 - 4) Setiap informasi publik yang terdapat perbedaan telah diberikan klarifikasi;
 - 5) Kualitas pelayanan informasi publik telah ditingkatkan.
- b. Hak penyedia informasi publik
 - 1) Dapat menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Dapat menolak permohonan informasi publik yang dikecualikan;
 - 3) Telah mendapatkan tujuan penggunaan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik;
 - 4) Telah mendapatkan kekuatan hukum jika pemohon menyalahgunakan informasi publik yang diberikan.

2.2. Waktu Pemberian Informasi

Waktu pemberian informasi yang dilakukan BPBAP Ujung Batee berdasarkan jenis periode pembaharuan data meliputi informasi yang tersedia setiap saat, Harian, serta berkala (triwulan, semesteran, dan tahunan.)

2.3. Penanggung Jawab

Sesuai yang tertera di Surat Tugas Kepala BPBAP Ujung Batee Nomor: B.115/BPBAPUB/KP.440/I/2025 disahkan pada tanggal 13 Januari 2025

tentang tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sekretariat PPID dan petugas layanan informasi di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

2.4. Media Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi publik BPBAP Ujung Batee melalui beberapa media yaitu:

- Facebook : Bpbap Ujung Batee Aceh
- X : @bpbapub
- Instagram : @bpbap_aceh
- Website : PPID BPBAP Ujung Batee
- Youtube : BPBAP Aceh
- Short Youtube : BPBAP Aceh
- Banner
- Leaflet
- Poster

2.5. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BPBAP Ujung Batee di Website

Pada Triwulan II tahun 2025, BPBAP Ujung Batee telah melaksanakan pemberian informasi publik secara online sesuai dengan pedoman kebijakan informasi Publik pada BPBAP Ujung Batee. Kegiatan tersebut yaitu:

No	Bentuk Informasi Publik	Waktu Pemberian Informasi	Media Penyalpaian Informasi
Informasi Wajib Berkala			
1	Informasi tentang profil Kementerian;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/PROFILE_BPAP_UB_1_compressed.pdf
2	ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan sedang dijalankan;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/signed_file-PERJANJIAN_KINERJA_TAHUN_2025_BALAI_PER_JYWe1TK.pdf
3	ringkasan Informasi tentang kinerja capaian dalam lingkup Unit organisasinya;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/LKj_BPAPUB_Tw_1_thn_2025_160725_1.pdf
4	ringkasan laporan keuangan telah diaudit;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/CALK_Audited_2024_BPAP.UB_1.pdf
5	ringkasan laporan akses Informasi Publik;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Jumlah_permintaan_informasi_publik.pdf
6	Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Informasi_tentang_Peraturan_1.pdf
7	Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/standart-layanan/mekanisme-pelayanan/
8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/layanan_pengaduan_msarakat.pdf

	jajaran di organisasi;		
9	Informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/rekap-2025-000014496-14496_setelah_efisiensi.pdf
10	Informasi tentang kepegawaian; dan	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/2025_Kepegawaian.pdf
11	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan unit organisasinya.	Waktu pelaporan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Prosedur_Peringatan_Dini_Bencana_o1BUx7i.pdf
Informasi tersedia setiap saat			
1	Daftar Informasi Publik;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/
2	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Unit organisasinya;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/PeraturanAll
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Data_Pegawai_BPAP_Ujung_Batee_2025.pdf
4	surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	Ada di website, dan di update sesuai	https://portal-repo.kkp.go.id/s/9XyNc2TrJ8ebMyj

		perubahan	
5	surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Surat Masuk Pimpinan BPAP Ujung Batee.pdf
6	persyaratan perizinan, perizinan yang diterbitkan oleh unit organisasinya;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://portal-repo.kkp.go.id/s/2WBL74kBssBB4QP
7	data perbendaharaan atau inventaris;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://portal-repo.kkp.go.id/s/3DRgEdJ2ZweL5J2
8	rencana strategis dan rencana kerja unit organisasinya;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Renstra 2025 s.d 2029.pdf
9	agenda kerja pimpinan satuan kerja;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/signed file-PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PER u2AefVB.pdf
10	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Daftra Jenis Pelayanan Publik di BPAP Ujung Batee T xZZ56HO.pdf
11	jumlah, jenis, dan gambaran umum	Ada di website, dan	https://portal-repo.kkp.go.id/s/kKQnMQjzJNb5EsT

	pelanggaran; yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;	di update sesuai perubahan	
12	jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://portal-repo.kkp.go.id/s/daAaxMFrjKMgJTo
13	peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademik;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://jdih.kkp.go.id/Homedev/PeraturanAll
14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/2024 Laporan Kegiatan FKP BPAP UB.pdf
15	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi;	Ada di website, dan di update sesuai perubahan	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-ujung-batee/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
16	Informasi tentang standar layanan Informasi.	Ada di website, dan di update sesuai	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/SP BPAP UB 2025.pdf

		perubahan	
Informasi Serta Merta			
1	Informasi bencana alam;	Situasional	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Prosedur_Peringatan_Dini_Bencana.pdf
2	Informasi jenis ikan invasif yang mengancam keberadaan ikan lokal;	Situasional	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Daftar_Ikan_Infasive_KFsxl3.pdf
3	Informasi daerah wabah penyakit ikan.	Situasional	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/KEPMEN-KP-2021-Jenis_Penyakit_Ikan_Berpotensi_Wabah_O8kDUJn.pdf
4	Isu global yang mempengaruhi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan (contoh: kebijakan tarif, produk kelautan dan perikanan yang di dilarang keluar atau masuk dari dan ke negara lain, produk kelautan dan perikanan yang berbahaya)	Situasional	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Permen_KKP_Nomor_19_tahun_2020_Larangan_Pemasukan_IK_.pdf

Pada Triwulan II tahun 2025 ini pengumpulan data informasi publik telah dilakukan dengan website PPID BPBAP Ujung Batee dikarenakan adanya perubahan kebijakan pada publikasi informasi KKP. Website ini di dapat akses melalui aplikasi Portal KKP dengan menggunakan VPN. Selain melakukan publikasi di atas, BPBAP Ujung Batee juga melakukan publikasi informasi lainnya di website PPID seperti berita-berita terkait hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat, hasil triwulan kinerja dan pelayanan-pelayanan lainnya. Publikasi lainnya juga dilakukan melalui social media dimana publikasi ini dilakukan mengikuti perkembangan jaman dimana terdapat banyak pengguna social media.

2.6. Keterbukaan Informasi Publik yang telah dipublikasikan melalui Beberapa Media Sosial BPBAP Ujung Batee

1. Sumber Data Publikasi informasi Harian BPBAP Ujung Batee

Publikasi informasi harian merupakan laporan kegiatan harian yang dilakukan oleh BPBAP Ujung Batee terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan DJPB dan KKP secara umum. Publikasi harian berupa kegiatan BPBAP Ujung Batee yang dimuat dan dishare oleh pelaksana kegiatan dalam WAG BPBAP Ujung Batee dan diolah oleh tim publikasi untuk diupload dalam medsos BPBAP Ujung Batee, sedangkan kegiatan DJPB dan KKP dishare oleh Humas DJPB melalui WAG Tim Rilis dan Video DJPB untuk diupload dalam medsos UPT DJPB dan salah satunya BPBAP Ujung Batee. Berikut adalah contoh publikasi kegiatan prioritas BPBAP Ujung Batee pada media sosial.

2. Rekap Publikasi Informasi pada beberapa Medsos BPBAP Ujung Batee

Pada era digital, informasi tidak hanya dapat disampaikan melalui websitenamun juga dapat disampaikan melalui media sosial lainnya. Facebook, twitter, dan Instagram adalah media sosial yang saat ini banyak digunakan untuk bertukar informasi. Sampai saat ini penyebaran informasi melalui media sosial dirasa cukup efektif, karena akses terhadap media sosial dapat dijangkau melalui gadget masing-masing.

Tabel Publikasi FB, twitter, dan Instagram BPBAP Ujung Batee Triwulan II tahun 2025.

No	Bulan	Website	Twitter	Facebook	Instagram	Youtube	Short youtube	Tiktok
1	April	13	25	25	25	0	0	2
2	Mei	20	32	32	32	4	0	7
3	Juni	11	24	24	24	11	5	5
JUMLAH		44	81	81	81	15	5	14

Pada Triwulan II tahun 2025 ini jumlah total pemberian informasi publik balik melalui website maupun medsos berjumlah 321 informasi.

2.7. Matriks Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID (Permen KP Nomor. IV Tahun 2019

Selama Triwulan II Tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik, dikarenakan PPID BPBAP Ujung Batee tidak mendapatkan permohonan informasi publik pada semester I ini.

No	No. Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (Hari Kerja)	No. Register Keberatan	No, Tgl, dan Tanggapan Atasa PPID	Proses Sengketa (Apabila ada)	Kegiatan Lain PPID
-	-	-	-	-	-	-

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik BPBAP Ujung Batee pada triwulan I tahun 2025 ini menunjukkan hasil yang baik, terlihat dari capaian target publikasi yang telah ditetapkan. Adapun Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Media Sosial	Target (1 tahun)	Target (s.d triwulan 2)	Capaian (triwulan 1)	Capaian (triwulan 2)	Total Capaian s . d T W 2
1	Publikasi X	264	132	99	81	180
2	Publikasi Instagram	264	132	99	81	180
3	Publikasi Facebook	264	132	99	81	180
4	Publikasi Youtube	12	6	4	15	19
5	Pengelolaan Website	120	60	52	44	96
6	Publikasi Short	24	12	0	5	5
7	Pengelolaan Tiktok	36	18	27	14	41

BPBAP Ujung Batee telah menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui media sosial yang dikelola, baik melalui twitter, instagram, facebook, youtube, dan website. Dan dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian target keterbukaan informasi publik pada Triwulan II tahun 2025 telah terpenuhi 100%. Terdapat publikasi yang sudah mencapai target yaitu publikasi X, Instagram, Facebook, Youtube, Website, dan tiktok. Target publikasi short sudah mengalami kenaikan namun belum memenuhi target sampai dengan triwulan II.

3.2. Permasalahan/Kendala

Berdasarkan evaluasi Triwulan II tahun 2025 terdapat kendala pada agenda publikasi short. Hal ini dikarenakan short youtube memiliki durasi 1 menit, sedangkan publikasi tiktok lebih dari 2 menit, sehingga perlu proses pembuatan short youtube yang terpisah dari tiktok.

3.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

- Membuat sinkronisasi antara youtube short dan tiktok

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPBAP Ujung Batee telah mengacu pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B.115/BPBAPUB/KP.440/II/2025 Tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Semua informasi publik yang bersifat terbuka (setiap saat, berkala, dan serta merta) telah dipublikasikan melalui website BPBAP Ujung Batee, dan untuk informasi yang dikecualikan/tertutup tidak dipublikasikan.

Semoga dengan adanya laporan evaluasi Triwulan II Tahun 2025 ini dapat memacu semangat para pegawai BPBAP Ujung Batee dalam memberikan informasi kegiatan BPBAP Ujung Batee dengan lebih baik di berbagai media yang tersedia.

Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan II ini dimaksudkan agar semua kegiatan BPBAP Ujung Batee dapat terpublikasi sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas - luasnya dan sebenar-benarnya. Demikian laporan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di BPBAP Ujung Batee periode selanjutnya.